



RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

KEBIJAKAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH



Dr. Ir. Muhammad **Hudori**, M.Si
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Surabaya, 2 Maret 2020



1

PENDAHULUAN



TINDAK LANJUT RAKOR PUSDA DI SENTUL, BOGOR 13 NOV 2019

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN RI



WAKIL PRESIDEN RI



MENTERI DALAM NEGERI

Pertama, Pembangunan SDM akan jadi prioritas utama kita
Kedua, Pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan
Ketiga, Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas
Keempat, Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran
Kelima, Transformasi ekonomi

5

Fokus Kerja

7 Agenda Pembangunan

Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024



Kementerian Dalam Negeri berperan mendorong pemerintah daerah mendukung fokus kerja pemerintah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan




KETERKAITAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH SESUAI UU 23/2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH






PASAL 258 UU 23/2014: PEMBANGUNAN DAERAH
MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI PEMBANGUNAN
NASIONAL



SINKRONISASI PEMBANGUNAN NASIONAL,
PEMBANGUNAN DAERAH DAN TATA RUANG




Pasal 258 UU 23/2014:
Pembangunan Daerah → perwujudan dari **pelaksanaan Urusan Pemerintahan** yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

Pasal 20 UU 26/2007: RTRW menjadi pedoman untuk penyusunan RPJPN, RPJMN



SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Nasional dan Daerah (Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014)



1. Sikronisasi
Perencanaan pembangunan harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, salah satunya antara lain dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Mdn dengan Mppn.



2. Konsistensi

- Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya.
- Tidak boleh lagi ada program/kegiatan yang ada dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD (dan juga sebaliknya).



HUBUNGAN RKPD DAN RKP


Persiapan
Penyusunan
RKPD





SINKRONISASI TARGET DAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DENGAN PRIORITAS & TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



**KEBIJAKAN SATU DATA, SPBE UNTUK
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
KINERJA PEMBANGUNAN**



REALISASI HASIL KORTEKREN BANG TAHUN 2018

(REALISASI RKP 2019)

REALISASI



5,02%

LPE

5,2-5,6%

71,9

IPM

71,98

9,22 %


KEMISKINAN

8,5-9,5%

5,28%

TPT

4,8-5,2%



0,38

GINI RATIO

0,38-0,39

TARGET






2

POTENSI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH TIMUR

VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM MENURUT PROVINSI



KETERANGAN

■ : Perikanan tangkap laut (ton)

■ : Perikanan perairan umum daratan (ton)

Sumber: BPS diolah SIMREG, 2019



5 provinsi di wilayah timur menjadi produsen perikanan tangkap terbesar di Indonesia



INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH (IKFD) 2019

NO.	PROVINSI	INDEKS KFD 2019	KATEGORI KFD
1.	Jawa Timur	2,589	Sangat Tinggi
2.	Papua	0,179	Sangat Rendah
3.	Papua Barat	0,553	Sedang
4.	Kalimantan Utara	0,282	Sangat Rendah
5.	Kalimantan Timur	1,226	Tinggi
6.	Kalimantan Tengah	0,437	Rendah
7.	Kalimantan Selatan	0,812	Tinggi
8.	Kalimantan Barat	0,453	Sedang
9.	Maluku	0,320	Rendah
10.	Maluku Utara	0,252	Sangat Rendah
11.	NTB	0,395	Rendah
12.	NTT	0,275	Sangat Rendah
13.	Sulawesi Utara	0,356	Rendah
14.	Gorontalo	0,171	Sangat Rendah
15.	Sulawesi Tengah	0,300	Sangat Rendah
16.	Sulawesi Barat	0,282	Sangat Rendah
17.	Sulawesi Tenggara	0,284	Sangat Rendah
18.	Sulawesi Selatan	0,691	Sedang


Indeks kapasitas fiskal daerah digunakan untuk mengelompokkan kategori kapasitas fiskal daerah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan **daerah penerima hibah**, penentuan besaran **dana pendamping** oleh pemerintah Daerah, dan/atau **penggunaan lain** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Semakin rendah kapasitas fiskal daerah, maka semakin tinggi ketergantungan daerah terhadap alokasi dari pusat

Wilayah timur (+ Jatim) memiliki *rentang* IKFD dari **0,171** sampai dengan 2,589 dengan kategori **sangat rendah hingga sangat tinggi** yang akan berdampak pada pembiayaan pembangunan di wilayah timur Indonesia

Proporsi pembiayaan pembangunan dari sumber APBN/DAK harus mempertimbangkan IKFD tersebut agar tidak menimbulkan disparitas antar daerah yang semakin tajam.

PENTINGNYA RENCANA DETAIL TATA RUANG UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH



Perlu Percepatan Penetapan Perda RDTR Kabupaten/Kota untuk kemudahan perizinan berusaha dan investasi sebagai landasan Izin Pemanfaatan Ruang, serta pembangunan nasional dan daerah.

STRATEGI PERCEPAT PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERDA RDTR

1

Pemda dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD tanpa harus menunggu perubahan APBD→dalam hal belum ada alokasi atau tidak cukup tersedia anggaran untuk penetapan perda RDTR (Sesuai Pasal 69 PP 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah).

2

Pemerintah daerah bersama DPRD kabupaten/kota agar segera mengagendakan propemperda sesuai Pasal 4 PP No. 12 Tahun 2018 tentang Tatib DPRD Prov dan Kab/Kota→ menjadi prioritas.


3

Pemerintahan Daerah agar segera melakukan penetapan dan pengundangan RDTR guna kemudahan investasi di daerah.



FAKTA STUNTING DI INDONESIA

- ❑ Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. ***Hal itu bisa terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan***
- ❑ Prevalensi Stunting Indonesia 2018 = **30,8 %** (1 dari 3 bayi Badut atau 9 juta anak menderita stunting).
- ❑ Provinsi dengan Prevalensi Stunting Tertinggi di Regional I: **NTT & Sulbar**
- ❑ Provinsi dengan Prevalensi Stunting Terendah di Regional I: **Sulut dan Kaltara**
- ❑ Target Nasional Prevalensi Stunting 2024 = **14,0 %** (RPJMN 2020-2024)
- ❑ Kerugian ekonomi akibat stunting: **2-3% dari PDB** atau sekitar Rp 300 triliun (PDB Indonesia 2017 sebesar Rp 13.000 triliun).
- ❑ Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional RPJMN 2020-2024, upaya **penurunan prevalensi stunting masuk dalam Mayor Project Percepatan Penurunan**





8 Aksi Konvergensi/Integrasi Penurunan Stunting Bagi Kabupaten/Kota




PERAN KEMENDAGRI
BERDASARKAN PILAR 3
STRANAS MEMASTIKAN
KONVERGENSI DI DAERAH

PELAKSANAAN KONVERGENSI PROGRAM

1. Memastikan perbaikan pelayanan dasar (Paket Layanan) diterima oleh sasaran Prioritas 1000HPK
2. Terlaksananya Standar Pelayanan Minimal di Daerah
3. Mengintegrasikan Intervensi Spesifik dan Sensitif kedalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.
4. Evaluasi Kinerja percepatan penurunan stunting oleh Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota



RASIO ELEKTRIFIKASI TAHUN 2019 DI WILAYAH TIMUR



Realisasi 2019
98,89%

Target
2020
100%

RASIO ELEKTRIFIKASI TAHUN 2019

Dalam 5 tahun terakhir rasio elektrifikasi meningkat 14,54%,
dari tahun 2014 sebesar 84,35% menjadi 98,89% tahun 2019

- Rasio elektrifikasi di wilayah timur sudah baik, secara rata-rata sudah mencapai 96,67% atau di atas 95%.
- Masih terdapat 9 provinsi (50% di wil. Timur) yang berada di bawah rerata nasional
- Beberapa provinsi yang masih perlu ditingkatkan lagi rasio elektrifikasinya karena termasuk rendah dibandingkan provinsi di Indonesia lainnya seperti NTT, Maluku, Sultra, Papua, dan Kalteng



3

KORTEKRENBANG SEBAGAI FORUM SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH



DASAR PELAKSANAAN KORTEKRENBANG

Sesuai dengan Pasal 258 UU Nomor 23 Tahun 2014, **Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan** yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

A

Selanjutnya, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional

B

Oleh karena itu, pencapaian target pembangunan nasional tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun juga bisa dilakukan oleh pemda sesuai dgn kewenangan. Target pembangunan nasional harus dibagi ke semua tingkat pemerintahan sesuai dgn kewenangan

C



DASAR PELAKSANAAN KORTEKRENBANG (2)

D

Dalam rangka mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan

E

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai Pasal 374 UU No. 23 Tahun 2014, Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum sedangkan menteri teknis dan kepala Lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan yang bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan




URGENSI KORTEKREN BANG UNTUK PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

- 1 BELUM SINKRONNYA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH, DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL;**
- 2 MASIH ADANYA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL YANG BELUM DIDUKUNG OLEH PROGRAM PRIORITAS DAERAH;**
- 3 MASIH ADANYA PROGRAM/KEGIATAN K/L DAN DAERAH YANG TUMPANG TINDIH KARENA TIDAK SESUAI DENGAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGANNYA SESUAI DENGAN UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;**
- 4 TERBATASNYA ALOKASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL;**
- 5 MASIH ADA BEBERAPA KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL YANG BELUM DITENTUKAN LOKASI DAN TARGETNYA.**




KETERKAITAN KORTEKRENBANG DAN MUSRENBANG





RANGKAIAN PELAKSANAAN KORTEKRENBANG





TUJUAN RAKORTEKRENBANG 2020

Terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam RKPD dan RKP Tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional

PENDEKATAN PEMBAHASAN

Kontribusi daerah untuk mencapai target pembangunan nasional dalam **RPJMN** dan **Kinerja Urusan**, serta kesepakatan pemenuhan gap target

RPJMN-KINERJA URUSAN

Kontribusi daerah utk mencapai **target indikator makro daerah** dalam mendukung target indikator makro nasional

INDIKATOR MAKRO



Dukungan daerah dan usulan daerah thd **Major Project** yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024

MAJOR PROJECT

C

Dukungan daerah (kegiatan APBD) dan usulan daerah thd proyek K/L di daerah dalam mendukung **Prioritas Nasional**

PRIORITAS NASIONAL

D

Berbasis Aplikasi SIPD



ASPEK STRATEGIS KORTEKREN BANG BAGI PEMERINTAH DAERAH



ADANYA KESEPAKATAN ANTARA DAERAH DAN PUSAT DALAM MENETAPKAN TARGET DALAM MASING-MASING DOKUMEN PERENCANAANNYA

MENDUKUNG PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL MELALUI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN DAN DIANGGARKAN DAERAH, SERTA SELARAS DENGAN KEGIATAN PUSAT

MENJADI FORUM UNTUK MENYUARAKAN KEBUTUHAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET NASIONAL

DAERAH PAHAM DALAM MENINDAKLANJUTI PRIORITAS YG DIBUAT K/L

BERITA ACARA KORTEK YG BERISI SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PUSAT-DAERAH MENJADI BAHAN MASUKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2021 DAN RENJA PERANGKAT DAERAH



4

INTEGRASI SIPD DAN KRISNA 3.0 PADA E RAKORTEK





SIPD TERHUBUNG DENGAN:
7 INSTITUSI
34 PROVINSI
302 KABUPATEN
72 KOTA





KRISNA 3.0



Pusat

RPJMN 2020-2024

7AGENDA PEMBANGUNAN (PN)

41 MAJOR PROJECT (MP)

INDIKATOR MAKRO NASIONAL

RANWAL RKP 2021

E RAKORTEK SIPD

KORTEKRENBANG 2020

SINKRONISASI RKP 2021 DENGAN RKPD 2021

SINKRONISASI RKPD 2021 DG PN DAN MP

SINKRONISASI RKP 2021 DG TARGET KINERJA URUSAN DAERAH

SINKRONISASI RKPD 2021 DG INDIKATOR MAKRO NASIONAL

USULAN DUKUNGAN DAERAH TERHADAP PN DAN MP

KRISNA 3.0



MUSRENBANG NASIONAL

RANHIR RKP 2021

RKP 2021



SIPD

Daerah

RPJMD YG BERLAKU

INDIKATOR MAKRO DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA URUSAN DAERAH

RANWAL RKPD 2021

SIPD

MUSRENBANG PROVINSI
MUSRENBANG KAB/KOTA

RANHIR RKPD 2021

RKPD 2021



KRISNA 3.0



RANWAL RKP
2021

PN

PP

KP

PRO PN

MAJOR PROJECT

INDIKATOR
MAKRO
NASIONAL

PROGRAM
DAN
KEGIATAN K/L



SIPD

RANWAL RKPD
2021

SASARAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH

INDIKATOR
MAKRO DAERAH

PROGRAM DAN
KEGIATAN
DAERAH

TARGET KINERJA
URUSAN DAERAH



E RAKORTEK SIPD

KORTEKRENBANG 2020

SINKRONISASI RKP 2021
DENGAN RKPD 2021

TAGGING KEGIATAN
RKPD 2021 DG
INDIKATOR MAKRO

USULAN DUKUNGAN
DAERAH TERHADAP PN
DAN MP

TAGGING KEGIATAN
RKPD 2021 DG
INDIKATOR KINERJA
URUSAN DAERAH



KRISNA 3.0



MUSRENBANG
NASIONAL

RANHIR
RKP 2021

RKP 2021



SIPD


MUSRENBANG
PROVINSI

MUSRENBANG
KAB/KOTA

RANHIR
RKPD
2021

RKPD
2021

INTEGRASI SISTEM KRISNA 3.0 DAN E RAKORTEK SIPD





5

PENUTUP



LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENGOPTIMALKAN KORTEKRENBANG 2020

KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDERS PUSAT-DAERAH


Di tingkat pusat harus mempunyai kesamaan bahasa agar yang di daerah tidak bingung dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan di lapangan. Di tingkat daerah harus terus dijalankan komunikasi antar pemangku kepentingan

03

PERBAIKAN TATAKELOLA PEMERINTAH

Dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif pembangunan dapat dicapai dengan baik dan berkualitas

01



OPTIMALISASI DUKUNGAN PEMDA THDP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

Program strategis di tingkat pusat harus menyentuh tidak hanya kepentingan pusat tapi yang tidak kalah penting adalah menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Begitu pula sebaliknya, program strategis daerah harus mendukung program strategis di pusat, sehingga tercipta sinergitas pembangunan pusat dan daerah

02

PERCEPATAN & PENGUATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur mampu memberikan daya ungkit terhadap sektor-sektor unggulan, sebab tanpa infrastruktur yang memadai dan berkualitas, mustahil target-target pembangunan dapat tercapai



Kemendagri

- SUPD mengawal hasil kesepakatan kortekrenbang dalam pramusrenbangnas dan musrenbangnas
- PEIPD mengawal hasil kortek supaya konsisten dalam dokumen rencana daerah

Bappenas

- Memastikan hasil kortek renbang masuk dalam pembahasan musrenbangnas dan RKP Tahun 2021
- Mengawal K/L dalam memasukan hasil kortekrenbang dalam penyusunan Renja K/L

K/L

- Menyempurnakan rancangan Renja K/L Tahun 2021 sesuai dengan hasil kortekrenbang
- Membahas lebih lanjut hasil kortek dalam musrenbangnas

Daerah

- Menindaklanjuti hasil pembahasan kortekrenbang pusat ke tingkat kortekrenbang provinsi (pembahasan dengan kab/kota)
- memastikan PD provinsi menyusun Renja Tahun 2021 sesuai hasil pembahasan dengan K/L di dalam Kortekrenbang
- Menjabarkan target capaian hasil kortekrenbang kedalam target-target perkabupaten/kota



PENUTUP

1. Rakortekrenbang ini sangat penting untuk **menyelaraskan prioritas nasional** yang merupakan penjabaran 5 arahan utama Presiden (5 fokus kerja) **dengan prioritas usulan program dan kegiatan daerah.** Rakortekrenbang merupakan **forum untuk memastikan** agar mekanisme perencanaan yang ***bottom-up*** dari daerah dapat selaras dengan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan **visi misi Presiden.**
2. Pembangunan daerah menuntut **akuntabilitas pemerintah** dalam penyelenggaraan pembangunan. Oleh karena itu perlu dikembangkan **perencanaan pembangunan berorientasi kinerja**, yang pada akhirnya juga harus diarahkan untuk **sinkron dengan perencanaan pembangunan nasional.**
3. Kinerja pembangunan yang direpresentasikan melalui **indikator kinerja urusan dan targetnya penting untuk disepakati** agar kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah pusat “tegak lurus” (sinkron) dengan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
4. **Hasil Rakortekrenbang** menjadi **bahan Ranwal RKPD** yang dikelola dalam SIPD, dan **Ranwal RKP** yang dikelola dalam KRISNA.
5. **Integrasi antara SIPD dan KRISNA** merupakan cerminan dari sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan Daerah.



TERIMA KASIH

